



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ALETHEIA
Jl. Argopuro 28 - 34 (PO BOX 100)
Lawang - Jawa Timur Indonesia

PERMOHONAN CUTI KULIAH MAHASISWA

Nomor Dokumen

Revisi

Nomor Halaman

FM / 7.5 / 01-13

00

01 dari 01

Kepada Yth.

Ketua Sekolah Tinggi Teologi Aletheia
Cq. Kaprodi Program S1/S2^{*}(coret salah satu)
dan Wakil Ketua I Bidang Akademik

Di
tempat

Dengan hormat,

Dengan ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIM :

Prodi :

Semester :

No.HP :

mengajukan permohonan cuti kuliah selama.....(.....) semester,
yaitu tahun akademik 20...../20.....dikarenakan saya.....

Demikian surat permohonan cuti saya buat dan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Disetujui Oleh,

Diajukan Kepada,

Dibuat Oleh,

.....
(Waket I Akademik)

.....
(Kaprodi)

.....
(Mahasiswa)

Tembusan:

1. Ketua Prodi
2. Dosen Wali
3. Bagian Akademik
4. Arsip

PERSYARATAN CUTI AKADEMIK BERDASARKAN PEDOMAN MAHASISWA BAB I BAGIAN I HALAMAN 25 Sebagai Berikut :

1. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan cuti tidak mengikuti kegiatan akademik **minimal satu semester, dan maksimal dua semester.**
2. Mahasiswa diizinkan mengambil cuti apabila ia **sudah duduk di Semester III** kecuali ada alasan yang kuat dan sah. Keputusan keabsahan alasan yang diajukan mahasiswa diambil dalam **rapat senat STT Aletheia.**
3. Permohonan cuti harus disertai alasan yang jelas dan penting seperti sakit yang menghalangi kuliah, masalah keluarga atau pribadi, masalah keuangan, dan alasan lain yang sejenis.
4. Permohonan cuti diajukan secara tertulis oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada Ketua Program Studi dengan ditembuskan kepada Wakil Ketua Bidang Akademik. Keputusan terhadap permohonan cuti diambil dalam rapat senat STT Aletheia.
5. Permohonan cuti **diajukan sebelum hari pembukaan semester.**
6. Mahasiswa yang mengambil cuti ketika perkuliahan telah berlangsung sebanyak lebih dari dua kali pertemuan, akan dianggap gagal (dan mendapat nilai F) dalam semua mata kuliah yang diambil pada semester tersebut kecuali ada pertimbangan- pertimbangan khusus.
7. Mahasiswa diharuskan membayar biaya perpanjangan untuk mempertahankan status kemahasiswaannya sebesar **jumlah biaya semester** yang ditetapkan oleh sekolah.
8. Mahasiswa yang tidak mengajukan permohonan cuti secara tertulis dan/atau tidak membayar biaya perpanjangan dianggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa STT Aletheia.
9. Waktu cuti akademik tetap diperhitungkan dalam penentuan tenggat waktu studi kecuali karena pertimbangan khusus yang diputuskan dalam rapat senat STT Aletheia.